

**LEGAL ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE OFFICIALS FOR THE ISSUANCE OF DUAL LAND OWNERSHIP CERTIFICATES (A STUDY ON THE OWNERSHIP CERTIFICATE OF MANGLI COMMUNITY HEALTH CENTER, JEMBER REGENCY)
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP TERBITNYA DUA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI PADA SERTIPIKAT MILIK PUSKESMAS MANGLI KABUPATEN JEMBER)**

Nazylatul Muawanah¹, Ahmad Suryono²,

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Jawa Timur – Indonesia

Corresponding author: Nazylatul Muawanah (nazillatulmuawanah@gmail.com), Ahmad Suryono ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

Article Information: submission received 17 March 2026; revision: 30 March 2026; accepted 15 April 2026; first published online 18 April 2026

Abstract

The occurrence of dual land title certificates over a single parcel represents a significant issue in land administration, as it has the potential to weaken legal certainty within the land registration system. This study seeks to examine the form of administrative legal accountability of land officials in relation to the issuance of overlapping certificates, with a specific focus on the Puskesmas Mangli property in Jember Regency. The research adopts a normative juridical approach, utilizing both statutory and conceptual analyses by reviewing applicable legal provisions governing administrative governance and land affairs. The findings indicate that the duplication of certificates resulted from insufficient verification of both physical and juridical data during the land registration process, particularly in relation to the assessment of land history and cadastral documentation. From the perspective of administrative law, a land certificate qualifies as a state administrative decision, which must comply with the essential elements of authority, procedure, and substance. Where these elements are not satisfied, the decision may be deemed invalid and subject to administrative remedies. Furthermore, the study concludes that the administrative responsibility arising from the issuance of overlapping certificates predominantly falls under official liability, as the certificates were issued by officials acting within their formal authority. This responsibility can be implemented through administrative measures such as annulment, revocation, or correction of the flawed certificate by the National Land Agency. Such measures illustrate the application of the principle that administrative bodies possess the authority to withdraw their own decisions when administrative defects are identified. Overall, the study underscores the necessity of enhancing verification mechanisms and strengthening

administrative oversight in the land registration process in order to uphold legal certainty and prevent the recurrence of similar disputes in the future.

Keywords: Administrative Legal Responsibility; Overlapping Land Certificates; Land Registration; Legal Certainty; Land Administration.

I. INTRODUCTION

Tanah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana produksi, serta objek pembangunan nasional.¹ Dalam perspektif sosial dan ekonomi, tanah tidak hanya dipahami sebagai benda materiil, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan politik yang melekat dalam kehidupan masyarakat.² Oleh karena itu, pengelolaan dan pengaturan hak atas tanah memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara konstitusional, dasar penguasaan tanah oleh negara merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan administrasi pertanahan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum yang diharapkan. Permasalahan tumpang tindih sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu persoalan mendasar yang dapat mengganggu kepastian hukum agraria nasional serta berpotensi menimbulkan instabilitas sosial.³ Terbitnya dua sertipikat pada satu objek tanah yang sama tidak hanya menciptakan ketidakpastian status kepemilikan, tetapi juga memicu sengketa hukum, konflik antar pihak, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Dampak tersebut menjadi semakin signifikan apabila objek tanah yang bersangkutan merupakan aset publik, karena dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan.⁴

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus terbitnya dua sertipikat hak atas tanah pada lahan Puskesmas Mangli di Kabupaten Jember. Pada objek tanah tersebut telah terdapat sertipikat hak pakai milik pemerintah daerah sejak tahun 1989, namun kemudian

¹ Mudemar A Rasyidi, "Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v12i2.747>.

² Ardhia Pramudhawardhani, Sofi Amalia Aulia Jannah, and Aprila Niravita, "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Pertanahan Nasional," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 2 (2024): 125–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v3i2.1703>.

³ Gerald Alvaro Gwaine Purba and Anak Agung Angga Primantari, "Sertifikat Ganda Dalam Sengketa Tanah: Tinjauan Hukum Validitas Sertifikat Hak Milik Dalam Sistem Pertanahan Nasional," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2983>.

⁴ Agus Salim, "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 174–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.

diterbitkan sertipikat hak milik atas nama perseorangan yang mencakup sebagian bidang tanah yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya dugaan kelemahan dalam proses verifikasi data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah, yang berimplikasi pada munculnya cacat administratif dalam produk keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan.⁵

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya membahas persoalan sertipikat ganda secara normatif dengan menempatkan lembaga pertanahan sebagai subjek institusional, tanpa menguraikan secara spesifik bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintahan sebagai pemegang kewenangan dalam penerbitan keputusan administratif. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menelaah pertanggungjawaban hukum administrasi dari perspektif jabatan serta mekanisme koreksi administratif terhadap keputusan yang mengandung cacat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi pejabat pertanahan atas terbitnya dua sertipikat hak atas tanah, serta mengkaji mekanisme koreksi administratif yang dapat dilakukan terhadap sertipikat yang mengandung cacat, baik melalui pembatalan, pencabutan, maupun perbaikan administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum administrasi negara, serta kontribusi praktis dalam memperkuat sistem administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang.

II. LITERATURE REVIEW

Pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam kerangka hukum agraria nasional yang berpijak pada Undang-Undang Pokok Agraria. Pada prinsipnya, hukum pertanahan mengatur relasi hukum antara individu maupun badan hukum dengan tanah sebagai objek penguasaan. Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agraria meliputi pengaturan terkait bumi, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, namun dalam praktik penerapannya lebih banyak berfokus pada pengaturan hubungan hukum antara manusia dan tanah.⁶ Dalam kerangka tersebut, negara melalui lembaga pertanahan memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan, penguasaan, serta pemilikan tanah sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, termasuk perumusan kebijakan, penyelenggaraan pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, serta penyelesaian sengketa pertanahan.

⁵ DPRD Jember, "Muncul 2 Sertifikat Tanah Berbeda Di Puskesmas Mangli, Komisi D DPRD Jember Dorong Tempuh Jalur Hukum," DPRD Kabupaten Jember, 2025, https://dprd.jemberkab.go.id/muncul-2-sertifikat-tanah-berbeda-di-puskesmas-mangli-komisi-d-dprd-jember-dorong-tempuh-jalur-hukum/?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Rahmat Ramadhani, M. Syukran Yamin Lubis, And Muhammad Yusrizal, *Buku Ajar HUKUM PERTANAHAN* (Umsu Press, 2024), <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Kpryaaaqbaj>.
Legal Accountability of Government Administrative Officials for the Issuance of Dual Land Ownership Certificates (A Study on the Ownership Certificate of Mangli Community Health Center, Jember Regency) 38

Salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pertanahan adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menganut sistem publikasi negatif yang dipadukan dengan unsur positif. Dalam sistem tersebut, sertipikat tanah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat terhadap kebenaran data fisik dan data yuridis, sepanjang tidak terdapat pembuktian lain yang menyangkalnya melalui proses peradilan. Sertipikat tersebut diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara sebagai bentuk penetapan administratif produk administrasi pemerintahan yang memiliki kekuatan pembuktian hukum.⁷

Menurut Gusti Nyoman Guntur, sertipikat merupakan dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang saling terintegrasi dengan dokumen pendukung lainnya, seperti buku tanah dan surat ukur. Keterkaitan tersebut menjadikan sertipikat sebagai satu kesatuan alat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁸ Meskipun demikian, dalam praktik administrasi pertanahan masih dimungkinkan terjadinya kesalahan administratif dalam proses penerbitan sertipikat, seperti kesalahan identitas subjek hak atau kesalahan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum lahir dari hubungan antara kewajiban hukum dan sanksi yang diberikan apabila kewajiban tersebut dilanggar.⁹ Dalam konteks administrasi negara, pertanggungjawaban muncul ketika pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Ridwan HR menegaskan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan selalu disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.¹¹ Dengan demikian, penggunaan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian serta berpedoman pada prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan ke dalam dua kategori, yakni tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan aspek legalitas dari tindakan pemerintahan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang melekat pada

⁷ Fandri Entiman Nae, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat," *Lex Privatum* 1, No. 5 (2013).

⁸ Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, Praktik Profesional Hukum* (Muhammadiyah University Press, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=SOp4EAAAQBAJ>.

⁹ Arief Budiono.

¹⁰ Arief Budiono.

¹¹ Arief Budiono.

jabatan tersebut, sedangkan tanggung jawab pribadi muncul apabila pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi dalam pelaksanaan tugasnya.¹² Dalam praktik administrasi pertanahan, kesalahan dalam proses penerbitan sertipikat dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik terhadap jabatan maupun terhadap pejabat yang bersangkutan, terutama apabila terbukti terjadi kelalaian atau penyimpangan prosedur dalam verifikasi data fisik maupun data yuridis tanah.

Berdasarkan berbagai konsep, dapat disimpulkan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan hasil dari tindakan administrasi negara yang memiliki peranan strategis dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Namun, apabila dalam proses penerbitannya terjadi kesalahan administratif, maka sertipikat tersebut dapat menimbulkan sengketa pertanahan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang menerbitkannya. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum administrasi pejabat pertanahan menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

III. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris campuran (normatif dan empiris) dengan metode studi kasus pada penerbitan sertipikat hak atas tanah Puskesmas Mangli Kabupaten Jember. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan pejabat pertanahan dan keabsahan keputusan administrasi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus terbitnya dua sertipikat pada satu objek tanah yang sama.¹³

Penelitian ini memadukan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dan kewenangan pejabat pemerintahan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan teori dalam hukum administrasi negara, khususnya terkait pertanggungjawaban jabatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap kasus konkret Puskesmas Mangli sebagai bentuk implementasi norma dalam praktik administrasi pertanahan.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan administrasi pemerintahan serta dokumen terkait sertipikat hak atas tanah pada objek penelitian. Data sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum pertanahan dan hukum administrasi negara. Adapun data

¹² Arief Budiono.

¹³ S.H.M.K. Dr. H. Idham, *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria* Dan Sumber Daya Alam (Penerbit Alumni, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=ix1oEAAAQBAJ>.

¹⁴ Dr. H. Idham.

tersier mencakup sumber penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta informasi dari situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian kepustakaan secara sistematis. Studi dokumen dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah dokumen hukum, termasuk sertipikat tanah, regulasi, serta dokumen administratif terkait kasus yang diteliti. Sementara itu, kajian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis literatur ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis. Proses ini dilakukan secara terstruktur guna menjamin validitas dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan komparatif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan dalam kasus. Tahapan analisis meliputi identifikasi isu hukum, pengelompokan data, penafsiran norma, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji kesesuaian antara tindakan pejabat pertanahan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi yang timbul akibat terbitnya dua sertipikat hak atas tanah pada objek yang sama.

FINDINGS

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Penyebab Tumpang Tindih Sertipikat

Munculnya dua sertipikat hak atas tanah pada objek tanah Puskesmas Mangli Kabupaten Jember disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan verifikasi data fisik dan data yuridis dalam proses pendaftaran tanah. Pada objek tersebut telah terdapat Sertipikat Hak Pakai sejak tahun 1989, namun kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama perseorangan yang mencakup sebagian bidang tanah yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penelitian riwayat tanah dan pencocokan data pendaftaran tanah.

2. Identifikasi Cacat Administratif

Terbitnya dua sertipikat pada satu objek tanah yang sama dikategorikan sebagai cacat administrasi yang meliputi:

- a). Cacat prosedur, berupa tidak dilaksanakannya verifikasi menyeluruh terhadap data fisik dan data yuridis;
- b). Cacat substansi, berupa pengakuan hak atas tanah pada lebih dari satu subjek hukum untuk objek yang sama;
- c). Cacat data, berupa ketidaksesuaian antara data pendaftaran tanah dengan kondisi faktual di lapangan.

3. Implikasi Hukum terhadap Keberlakuan Sertipikat

Cacat administratif tersebut berdampak pada keabsahan sertipikat sebagai produk keputusan tata usaha negara. Sertipikat yang mengandung cacat prosedur, substansi,

¹⁵ T Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=TWkIEQAAQBAJ>.

dan/atau data berpotensi dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah.

4. Konfigurasi Tanggung Jawab dan Mekanisme Koreksi Administratif

Terbitnya sertipikat yang mengandung cacat administrasi menimbulkan pertanggungjawaban hukum administrasi yang bersifat tanggung jawab jabatan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui mekanisme koreksi administratif, berupa pembatalan, pencabutan, atau perbaikan sertipikat, serta penerapan sanksi administratif terhadap pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. DISCUSSION

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pejabat Pertanahan atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah

Terbitnya dua sertipikat hak atas tanah pada objek yang sama dalam kasus Puskesmas Mangli Kabupaten Jember menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam praktik administrasi pertanahan, khususnya terkait akurasi verifikasi data fisik dan data yuridis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kelemahan dalam penelitian riwayat tanah dan pencocokan data pendaftaran menjadi faktor utama terjadinya tumpang tindih hak. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan ketidaksesuaian prosedur administratif, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana menjadi spirit dalam sistem pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketidakterpenuhan unsur tersebut mengakibatkan keputusan mengandung cacat administrasi.¹⁶ Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan adanya cacat prosedur dan substansi karena penerbitan sertipikat dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap riwayat tanah, sehingga bertentangan dengan asas legalitas yang mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang sah. Selain itu, hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang dijamin dalam sistem hukum agraria nasional.¹⁷

Lebih lanjut, kondisi tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap asas akuntabilitas, karena produk administrasi yang dihasilkan justru menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Dalam kerangka hukum administrasi, asas *contrarius actus* memberikan legitimasi bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mencabut keputusan tersebut apabila terbukti mengandung cacat.

¹⁶ Arifin Bur and Desi Apriani, "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 127-36, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952>.

¹⁷ Merlien Irene Matitaputty et al., *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Penerbit Widina, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=XLxNEQAAQBAJ>.

Ketentuan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan dasar hukum bagi pembatalan sertipikat sebagai bentuk koreksi administratif, khususnya dalam jangka waktu tertentu sejak diterbitkan, guna memulihkan tertib administrasi dan kepastian hukum.

Dari sisi praktik, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan, terutama dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Secara normatif, sistem pendaftaran tanah dirancang untuk menjamin kepastian hukum melalui pengumpulan dan penyajian data fisik serta data yuridis secara akurat. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan integrasi data, lemahnya pengawasan, serta kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi menjadi faktor yang membuka ruang terjadinya kesalahan administratif.

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab pejabat pertanahan harus dipahami sebagai tanggung jawab jabatan, bukan semata tanggung jawab personal. Hal ini sejalan dengan konsep dalam hukum administrasi negara yang menempatkan jabatan sebagai subjek utama pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kesalahan dalam penerbitan sertipikat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan jabatan, sehingga mekanisme pertanggungjawaban yang relevan adalah pertanggungjawaban administratif melalui pembatalan, pencabutan, atau perbaikan sertipikat, disertai dengan penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara kritis, praktik penerbitan sertipikat yang tidak cermat dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi, khususnya yang berkaitan dengan kelalaian dan ketidakcermatan dalam proses administrasi. Maladministrasi ini tidak hanya berdampak pada aspek yuridis berupa ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak sosial, seperti munculnya konflik kepemilikan, terganggunya fungsi pelayanan publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme verifikasi sebelum penerbitan sertipikat, khususnya melalui integrasi data pertanahan berbasis digital dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal serta pembinaan aparatur secara berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif sesuai dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, permasalahan tumpang tindih sertipikat tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis administratif, melainkan sebagai indikasi adanya kelemahan struktural dalam tata kelola pertanahan. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem administrasi pertanahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan prinsip-prinsip *good governance* menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas sosial dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

CONCLUSION

Bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi terkait dengan penerbitan dua sertipikat hak atas tanah pada sertipikat tersebut pada Sertipikat Milik Puskesmas Mangli Kabupaten Jember merupakan pertanggungjawaban jabatan, karena penerbitan sertipikat dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui tindakan administratif berupa pembatalan/pencabutan/perbaikan sertipikat yang mengandung cacat administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Tindakan ini sejalan dengan asas *contrarius actus*, yaitu pejabat yang menerbitkan keputusan berwenang untuk membatalkan keputusan tersebut apabila terdapat cacat administrasi, sepanjang belum melampaui jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan, pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Acknowledgments

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta motivasi sejak proses penelitian hingga tersusunnya artikel ini.

Rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa dan kekuatan yang tidak pernah terputus. Kasih sayang, pengorbanan, serta kepercayaan yang diberikan menjadi dorongan utama bagi penulis untuk terus menyelesaikan setiap tahapan dalam proses akademik ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga, sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan komprehensif. Setiap saran dan koreksi yang diberikan menjadi pembelajaran penting dalam memperdalam pemahaman penulis terhadap kajian hukum administrasi negara.

Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan keyakinan sepanjang perjalanan akademik ini. Kehadiran mereka menjadi penguat bahwa setiap proses yang dijalani tidak pernah dilalui seorang diri.

Pada akhirnya, penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara terkait pertanahan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia.

References

- Arief Budiono. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Praktik Profesional Hukum. Muhammadiyah University Press, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=SOp4EAAAQBAJ>.
- Bur, Arifin, and Desi Apriani. "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 1, no. 2

- (2017): 127–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952>.
- Dr. H. Idham, S.H.M.K. *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam*. Penerbit Alumni, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=ix1oEAAAQBAJ>.
- Firmanto, T, S Sufiarina, F Reumi, I N S Saleh, S Sepriano, N Yunita, and Y Agusdi. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=TWkIEQAAQBAJ>.
- Jember, DPRD. “Muncul 2 Sertifikat Tanah Berbeda Di Puskesmas Mangli, Komisi D DPRD Jember Dorong Tempuh Jalur Hukum.” DPRD Kabupaten Jember, 2025. https://dprd.jemberkab.go.id/muncul-2-sertifikat-tanah-berbeda-di-puskesmas-mangli-komisi-d-dprd-jember-dorong-tempuh-jalur-hukum/?utm_source=chatgpt.com.
- Matitaputty, Merlien Irene, Sidi Ahyar Wiraguna, . Miracle Soplanit Harly Clifford Jonas Salmon, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro, S.H.M.H.C.M.K. Dezonda R. Pattipawae, and M. Husnu Abadi. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Penerbit Widina, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=XLxNEQAAQBAJ>.
- Nae, Fandri Entiman. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat.” *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013).
- Pramudhawardhani, Ardhia, Sofi Amalia Aulia Jannah, and Aprilia Niravita. “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Pertanahan Nasional.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 2 (2024): 125–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v3i2.1703>.
- Purba, Gerald Alvaro Gwaine, and Anak Agung Angga Primantari. “Sertifikat Ganda Dalam Sengketa Tanah: Tinjauan Hukum Validitas Sertifikat Hak Milik Dalam Sistem Pertanahan Nasional.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2983>.
- Ramadhani, Rahmat, M. Syukran Yamin Lubis, and Muhammad Yusrizal. *Buku Ajar HUKUM PERTANAHAN*. umsu press, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=kpnyEAAAQBAJ>.
- Rasyidi, Mudemar A. “Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v12i2.747>.
- Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 174–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.

Postscript

The similarity index of the content should NOT exceed 20% when checked using Turnitin or similar plagiarism detection tools. This ensures that the work maintains a reasonable

level of originality and integrity, adhering to academic standards and ethical practices in research and writing.